

**PEMBATASAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT
OLEH/ATAU DI HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN
NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : YOSE TRIMIARTI, S.H.
NO. POKOK MAHASISWA : 16921072
BKU : KENOTARIATAN

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2019



**AKIBAT HUKUM PEMBATAAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT
OLEH/ATAU DI HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN
DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

Oleh :


Nama Mahasiswa : Yose Trimiarti, S.H.

No. Pokok Mhs. : 16921072


BKU : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum.

Pembimbing 1


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Yogyakarta, *25 Januari 2019*

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan S.H., M.H. Yogyakarta, *25 Jan 2019*

Mengetahui

Ketua Program Magister (S-2) Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia


Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.



**PEMBATASAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH/ATAU DI
HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN DEWAN
KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2017**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Yose Trimiarti, S.H.

No. Pokok Mhs. : 16921072

BKU : Kenotariatan

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis, Tanggal 14 Februari 2019

Pembimbing 1

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., .M.Hum.

Yogyakarta, ..20..februari 2019

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan S.H., M.H.

Yogyakarta, ..20..februari 2019

Anggota Penguji

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, ..20..februari 2019

Mengetahui

Ketua Program Magister (S-2) Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas dan mendahulukan istirahat sebelum lelah”.
(Buya Hamka)

“Bila kau tak tahan dengan lelahnya belajar, maka kau harus rela menanggung perihnya kebodohan.”
(Imam Syafi’i)

“Wahai orang-orang yang beriman jadiah kamu benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu, bapak dan kerabatmu.”
(Q.S. Annisa : 135)

“Bila kamu menetapkan hukum diantara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil.”
(Q.S. Annisa : 58)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini aku persembahkan terkhusus untuk:

Kedua orang tua ku yang paling aku sayangi yang menjadi motivator dihidupku,

Papa Alm. H. Hukmi Aziz, B.Sc., S.H. dan Mama Hj. Dra. Sunarti Santa

Kedua kakak ku serta kakak iparku, penyempurna kehidupanku

Yogi Subakti, S.T. dan Istri, Nicco Prayoga, S.E. dan Istri

Serta Almamaterku tercinta yang selalu aku banggakan

Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Yose Trimiarti, S.H.
No. Mhs : 16921072
BKU : Kenotariatan

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Pasacasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul :

**PEMBATASAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH/ATAU DI HADAPAN
NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN
NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pasacasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Januari 2019
Yang Membuat Pernyataan



(Yose Trimiarti, S.H.)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbil'alaamiin*, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Pembatasan Akta Autentik yang dibuat Oleh/Atau di Hadapan Notaris Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017”** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar strata 2 di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan tesis ini, namun penulis menyadari dalam tesis ini masih terdapat kekurangan baik dari substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, didalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Yth Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yth Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama bidang Akademik, terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Yth Ibu Pandam Nurwulan, S.H. M.H selaku Pembimbing Kedua bidang Praktisi, terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Yth Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
6. Yth Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Yth Bapak. Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H. selaku Notaris/PPAT Kota Yogyakarta sekaligus dosen dan/atau pembimbing selama Notaris melaksanakan Pramagang dikantornya.
8. Yth Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuannya selama ini.
9. Teristimewa Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai, sayangi dan hormati, Alm. Papa Hi. Hukmi Aziz, B.Sc., S.H. dan mama Hj. Dra. Sunarti Santa, terimakasih telah memberikan aku do'a, dorongan, semangat, keringat yang tidak pernah henti demi keberhasilanku.

10. Teristimewa Kedua Kakakku Yogi Subakti, S.T. dan Nicco Prayoga, terimakasih karena selalu tulus memberikan do'a, dukungan, dan keringatnya untuk membantu ku dalam mewujudkan cita-cita.
11. Teristimewa Kedua Kakak Iparku tersayang, Riya Febriana, Amd.Keb dan Andri Fitriani, S.P. beserta kedua ponakan ku yang selalu menghibur Muhammad Rasya Gifani Kenzie dan Aira Kirania Ramadhani terimakasih telah menjadi pelengkap dalam kehidupanku.
12. Partner terbaikku, yang senantiasa memberikan waktu, tenaga dan dukungannya sampai saat ini, Muhammad Isarwandi, S.E., terimakasih telah sabar menemani ku di kala suka dan duka di masa menempuh pendidikan strata 2 ini.
13. Seluruh informan atau narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memperlancar dan membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini.
14. Sahabat Terbaik di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Livia Julisa Limonu, S.H., Orista Miranti Irpada Adam,S.H. (tata), Intan Puspitasari,S.H., M.Kn, Siti Fauziah Dian Novita Sari, S.H. (kak Novi), Nurseptiani Madjid, S.H. (aan), dan Tia Wulandari, S.H. Terimakasih selalu setia menemaniku, semoga tali silaturahmi dan persahabatan kita akan tetap terjaga meskipun dipisahkan oleh jarak.
15. Teman-Teman yang sudah seperti keluarga, angkatan V (Lima) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih

atas kebersamaannya semoga ikatan keluarga dan komunikasi kita tetap terjaga.

16. Teman-Temen Seperjuangan dalam meraih mimpi menjadi Notaris, Seto Brahmanto,S.H., M.Kn. dan Fricilia,S.H. terimakasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.
17. Teman-Teman seperantauan yang selalu ada Lia Febrialina, S.E., dan Larasati Ahluwalia, S.E.
18. Teman-Teman yang sedari SMA selalu mendukung penulis untuk mewujudkan cita-cita, Mahardita Gracitra Dinda HB, S.E., Annisa Pratiwi, S.Ked., Empratikta Zulpicha, S.Sos.
19. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moral maupun materil dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin Allahumma Aamiin.

Yogyakarta , 14 Januari 2019
Penulis,

Yose Trimiarti, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	31
1). Jenis Penelitian	32
2). Objek Penelitian dan Narasumber	32
3). Bahan Hukum Penelitian	33
4). Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Bahan.....	34
5). Pendekatan Penelitian	35
6). Analisis Penelitian	36
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	37
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM, AKTA AUTENTIK, PERKUMPULAN INI & KODE ETIK NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS, DAN SANKSI .	39
A. Notaris sebagai Pejabat Umum	39
1. Kewenangan Notaris	43
2. Kewajiban Notaris	46
3. Tanggung Jawab Notaris	49
4. Larangan Pada Jabatan Notaris	51
B. Akta Autentik atau Akta Notariil	52
1. Pengertian dan Syarat Akta Autentik	52

2. Jenis-Jenis Akta Autentik	62
3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	63
C. Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) & Kode Etik Notaris	65
1. Tinjauan Umum Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia	65
2. Kode Etik Notaris (KEN)	68
3. Dewan Kehormatan Notaris (DKN)	75
D. Majelis Pengawas Notaris (MPN)	78
1. Dasar Hukum	80
2. Majelis Pengawas Daerah (MPD)	83
2.1. Kewenangan MPD	84
2.2. Kewajiban MPD	89
3. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)	90
3.1. Kewenangan MPW	90
3.2. Kewajiban MPW	92
4. Majelis Pengawas Pusat (MPP)	93
4.1. Kewenangan MPP	93
4.2. Kewajiban MPP	95
5. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)	96
E. Sanksi	99

**BAB III. PEMBATASAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH/ATAU
DI HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN DEWAN
KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR
1 TAHUN 2017**

A. Akibat Hukum Pembatasan Akta Autentik yang dibuat Oleh/Atau di hadapan Notaris Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No 1 Tahun 2017	107
B. Sanksi yang di Terapkan Terhadap Notaris dalam Membuat Akta Autentik Melebihi Ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Mekanisme Penerapan Sanksi Tersebut	125

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini akan menjawab mengenai bagaimanakah akibat hukum terhadap pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan apakah sanksi yang diterapkan terhadap Notaris dalam membuat akta autentik melebihi ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 serta bagaimana mekanisme penerapan sanksi tersebut. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah akibat hukum, sanksi yang diterapkan, dan bagaimana mekanisme penerapan sanksi terhadap pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Normatif yang didukung dengan data dari wawancara narasumber. Objek penelitian ini difokuskan untuk mengkaji akta autentik yang dibuat Notaris melebihi jumlah batas kewajaran. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan, akibat hukum terhadap pembatasan akta autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 adalah akta dapat menjadi akta menjadi di bawah tangan (terdegradasi) atau menjadi batal demi hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris dalam perbuatan melawan hukum sehingga Notaris harus mengganti segala kerugian yang di alami oleh para pihak, kemudian juga Notaris menjadi objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris, kemudian Sanksi yang diterapkan berupa sanksi yang bersifat Internal berupa teguran, pemberhentian sementara dalam keanggotaan organisasi, dan pemberhentian secara hormat sampai pemberhentian tidak hormat dalam keanggotaan organisasi yang hanya berpengaruh kepada hak untuk berorganisasinya dan tidak melibatkan jabatannya sebagai Notaris sehingga akta yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut setelah mendapatkan sanksi akan tetap autentik apabila tidak ada para pihak yang mempermasalahkannya. Namun pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) yang berkoordinasi dengan MPD sampai saat ini terhadap Notaris kota Yogyakarta belum maksimal dan Notaris yang terindikasi dalam pembuatan akta melebihi batas kewajaran masih dalam tahap Teguran lisan dan belum ada peningkatan sanksi.

Kata Kunci : Pembatasan Akta, Notaris, Dewan Kehormatan

ABSTRACT

This study will answer on whether the legal consequences of restrictions on the deed of authentic made by / or in the presence of a Notary under Regulation Honorary Council Center for Indonesian Notary Association No. 1 of 2017 and whether the sanctions applied against Notaries in a deed authentic exceed the provisions of Council Regulation Honorary Center Association notary Indonesia No. 1 of 2017 and how the mechanisms of implementation of the sanctions. Thus, this study aims to examine and analyze whether the legal consequences, sanctions, and how the mechanism of sanctions against authentic deed restrictions created by / or before Notary under Regulation Honorary Board of Indonesian Notary Association Center No. 1 of 2017. The method used in this study is menggunakan Normative method were supported by data from informant interviews. The object of this study focused on assessing an authentic deed made by Notary outnumber the limits of reasonableness. Based on these results indicate, the legal consequences of restrictions on authentic deed made by / or in the presence of a Notary under Regulation Honorary Board Indonesian Notary Association Center No. 1 of 2017 is a deed can be deed be under the hand (degraded) or become null and void which can be used as a basis to sue the Notary in tort that Notaries need to replace any losses experienced by the parties, then also Notary the object of a Council of Honor notary, then sanctions may be applied in the form of sanctions that are internal in the form of reprimand, suspension of membership organizations, and dismissal respect to the dishonorable discharge in the membership of the organization which only affect the rights to her organizational and do not involve his position as notary so that the deed issued by the Notary after obtaining the sanction will remain authentic in the absence of the parties that matter. However, the implementation of supervision and sanctioning carried out by the Regional Ethics Council (DKD) in coordination with the MPD to date against the city of Yogyakarta is not maximized Notary and Notary, as indicated in the deed exceeds the limits of reasonableness is still in the stage of an oral reprimand and no increase in sanctions.

Keywords: Deed Restrictions, Notary, Honorary Board